

MANTAN TERPIDANA KORUPSI MENJADI CALON LEGISLATIF

Ahmad Sobari

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

sobarinatamiharja@yahoo.co.id

Abstrak

Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berdasarkan semangat menciptakan pemilu yang berintegritas. tetapi larangan tersebut dibatalakan oleh Mahkamah Agung karena dianggap membatasi hak politik seseorang. Tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukumnya yaitu primer, sekunder, tersier. Adapun hipotesa yang di dapat bahwa Mahkamah Agung dalam membatalkan keputusan ini hanya memperhatikan hal-hal prosedural dan kurang mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keberpihakan kepada rakyat, serta aspek mentalitas. KPU telah berupaya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislative, berdasarkan kewenangan retributif dan delegatif dan dengan semangat menciptakan pemilu yang berintegritas.

Kata Kunci: mantan narapidana korupsi, pemilu, Mahkamah Agung, asas kemanfaatan, KPU.

Abstract

This study discusses the prohibition of ex-corruption convicts from becoming candidates for legislative members, which is regulated in General Election Commission Regulation No. 20 of 2018. The General Election Commission established the regulation based on the orders of Law No. 7 of 2017 and the prohibition is based on the spirit of creating elections that are integrity. But the ban was overturned by the Supreme Court because it limited a person's political rights. This paper uses normative juridical research using a statutory approach, the legal materials are primary, secondary, tertiary, with library data collection techniques. The hypothesis is that the Supreme Court in cancelling this decision only pays attention to procedural matters without considering the principle of benefit and partiality to the people. This study also discusses the reasons and considerations of the Supreme Court in cancelling the ban on ex-corruption convicts

from becoming legislative candidates that have been formed by the General Elections Commission with the spirit of creating elections with integrity.

Key words: former corruption convicts, elections, Supreme Court, benefit principle, KPU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka termasuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan hukum (*wetmatigheid van bestuur*)¹.

Definisi tentang “hukum” cukup sulit didefinisikan, karena seringkali sulit mendefinisikannya sesuai dengan kenyataan. Immanuel Kant berpendapat “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum).² Para penulis ilmu pengetahuan hukum di Indonesia sependapat dengan Prof. Van Apeldoorn, seperti Prof. Sudiman Kartohadiprodjo, S.H. mengatakan “... Bila kita menanyakan apakah yang dinamakan hukum, maka kita akan menjumpai tidak adanya persesuaian pendapat. Berbagai perumusanlah yang dikemukakan.”

Dalam suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), subjek hukum selaku pemilik hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaan*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini adalah awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yaitu interaksi antarsubjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan,

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 17

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hal. 30

maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan-hubungan hukum tersebut.³

Tujuan-tujuan hukum itu akan tercapai bila masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara adalah Hukum Administrasi Negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum publik (*publiek rechtspersoon, public legal entity*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan. Saat pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan saat pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada Hukum Administrasi Negara⁴. Dalam hal hukum tata negara tidak hanya merupakan *Recht* atau hukum dan apalagi hanya sebagai *Wet* atau norma hukum tertulis, tetapi juga adalah *lehre* atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai *verfassungsrecht* (hukum konstitusi) dan sekaligus *verfassungslehre* (teori konstitusi). Hukum tata negara dalam arti luas mencakup hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (*staat in rust*) dan negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).⁵

Secara garis besar (teori terdahulu) pemikiran klasik hukum tata negara membagi struktur cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tiga cabang kekuasaan itu menjadi batasan ruang bagi pembentukan beragam lembaga negara, yang akan menjadi pelaksana dari cabang kekuasaan tersebut, semua lembaga yang secara resmi didirikan untuk menjalankan fungsi negara, adalah bagian internal dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.

Seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 265

⁴ Ibid., hal. 266

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI., 2006), hal. 34.

bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Perkembangan ini salah satunya diwarnai dengan bermunculannya sejumlah lembaga negara independent atau Lembaga negara penunjang (*state auxiliary bodies*). Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara, sebagai jawaban terhadap makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya.

Dalam pertumbuhan teori politik dan hukum tata negara, lembaga-lembaga negara independen tersebut selanjutnya dikategorikan sebagai lembaga negara tersendiri terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. Mulai dari lembaga yang menjadi independent atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (*state independent agencies*); hanya bersifat menunjang (*state auxiliary agencies*) sehingga padanya disematkan kewenangan kelembagaan untuk membentuk aturan sendiri (*self regulatory agencies*); dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (*independent supervisory agencies*); maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakan hukum sekaligus.⁶

Beberapa lembaga negara independen yang berada di Indonesia diantaranya: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sehubungan penelitian ini penulis membahas lembaga yang berhubungan dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), sepintas mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk berdasarkan konstitusi dan kemudian dipertegas oleh undang-undang mengenai penyelenggara pemilu yang selalu diperbarui setiap lima tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum, terakhir Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan mengenai Penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai

⁶ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.1

wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.⁷

Standar Internasional penyelenggara pemilu memang selalu merujuk kepada adanya badan pelaksana yang tidak memihak dan independen terhadap pengaruh pemerintahan dan pihak tertentu. Hal ini dimaksudkan karena mesin-mesin pelaksana pemilu adalah pembuat dan pelaksana keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Seiring dengan perubahan ketiga UUD 1945, yang disepakati tanggal 9 November 2001, KPU berubah menjadi sangat independent, yang diatur dalam pasal 22E ayat (5): “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Sebagai lembaga yang bersifat mandiri dalam rangka penyelenggaraan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019. PKPU ini akan menjadi pedoman KPU melaksanakan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam pemilu 2019. Salah satu poin di PKPU itu mengatur mengenai larangan mantan koruptor maju sebagai calon legislatif. Aturan larangan itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi, "... mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi."

Ditetapkannya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal calon legislatif⁸. PKPU ini pula sejalan dengan upaya negara dalam pemberantasan korupsi, yang juga erat kaitannya dengan salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK

⁷ Ibid, hal. 71

⁸ Glery Lazuardi, “Ketua KPU Imbau Caleg Patuhi PKPU Pencalonan”, Tribun News, di akses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/02/ketua-kpu-imbau-caleg-patuhi-pkpu-pencalonan>, pada tanggal 28 September 2018 pukul 10.44

mempunyai tugas sebagai berikut: (a) koordinasi dengan instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;⁹

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi, yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer lingkungan peradilan tata usaha negara.¹⁰ Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹¹

Berdasarkan Putusan Nomor 46/HUM/2018, Mahkamah Agung mengadili : ... (2) Menyatakan Pasal 4 ayat 3, pasal 11 ayat 1 huruf d, dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 2 Juli 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) **sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi”** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.¹²

Melihat Putusan *Judicial Review* Mahkamah Agung sehubungan dengan Peraturan KPU terhadap Undang-Undang di atasnya, maka penulis bermaksud menelitinya dengan judul “Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain:

⁹ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.67

¹⁰ Redaksi Padi, *UUD 1945 Paling Lengkap & Profil Menteri Kabinet Kerja (2014-2019)*, (Jakarta: Padi, 2015), hal.121

¹¹ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara*, UU Nomor 5 Tahun 2004, TLN No. 5494, ps. 31

¹² Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/HUM/2018*, (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2018), hal. 73

1. Apakah yang menjadi dasar larangan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dapat dibenarkan?
2. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung sehubungan Pembatalan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apakah alasan atau dasar dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah sesuai dan benar;
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 sudah sejalan dengan sistem perundang-undangan di Indonesia

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas pengetahuan bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan praktisi hukum pada khususnya bahwa adanya masalah antara Putusan Mahkamah Agung dalam hal Uji Materi (Judicial Review) dengan upaya negara dalam memberantas korupsi di Indonesia, serta alasan dan akibat dari Putusan Mahkamah Agung sehubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan dalam bidang hukum seiring dengan permasalahan di KPU.

D. Metode penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan terhadap pokok permasalahan atau isu hukum yang relevan dengan

masalah yang diangkat dan menekankan pada aspek hukumnya yang berkaitan dengan objek hukum yang sedang diteliti.¹³

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ilmu perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan membangun suatu konsep untuk dijadikan suatu acuan dalam penelitian ini.¹⁴

TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMBAHASAN

A. Hierarki Norma Hukum

Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*stufentheorie*), bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu **ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat** sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan '*pre-supposed*'.¹⁵

Hans Nawiasky, murid dari Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori *Stufen Bow* dalam hubungannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar (*grund norm*). Tapi menurut Hans Nawiasky, selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang maka norma

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 93.

¹⁴*Ibid*

¹⁵Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta : Kanisius ,2018), hal.41

hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, beliau mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri dari atas, Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/ Pokok Negara); Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-Undang ‘formal’); Kelompok IV: *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana & aturan otonom). Kelompok-kelompok norma hukum tersebut nyaris selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda¹⁶. Bahwa Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*), isi *Staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Konstitusi menurut Carl Schmitt, merupakan keputusan atau consensus Bersama tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik (*eine Gesamtentscheidung Uber Art und Form einer politischen Einheit*), yang disepakati oleh suatu bangsa.¹⁷selanjutnya, Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) Menurut Hans Nawiasky, suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara dapat dituangkan didalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar-sebar yang disebut dengan istilah *Staatsgrundgesetz*. Didalam setiap Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu mengatur juga hubungan antar lembaga-lembaga negara, serta mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

B. Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*)

Kelompok norma-norma hukum yang berada dibawah Aturan Dasar Negara/Aturan Dasar Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah *formell gesetz* atau secara harafiah diterjemahkan dengan Undang-Undang (‘formal’). Berbeda dengan kelompok-kelompok norma di atasnya, yaitu norma dasar negara dan aturan dasar negara. Aturan pokok negara, maka norma-norma dalam suatu undang-undang sudah merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci,

¹⁶ Ibid. hal.44

¹⁷ Ibid., hal. 46

serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang ini tidak saja norma hukum yang bersifat tunggal, tetapi norma-norma hukum itu dapat merupakan norma hukum yang berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder disamping norma hukum primernya, dengan demikian dalam suatu undang-undang sudah dapat dicantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Selain itu, Undang-Undang (*wey/gesetz/act*) ini berbeda dengan peraturan-peraturan lainnya, oleh karena suatu Undang-Undang (*wet/gesetz/act*) merupakan norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Di Indonesia istilah *formell gesetz* atau *formele wetten* ini seyogyanya diterjemahkan cukup dengan kata Undang-Undang, oleh karena apabila *formell gesetz* diterjemahkan dengan ‘Undang-Undang Formal’, hal itu tidak sesuai dengan penyebutan jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada saat ini masih banyak kerancuan yang diterjemahkan istilah ‘*wet in formele zin*’ dan ‘*wet in materiele zin*’ secara harafiah sebagai ‘Undang-Undang dalam arti formal’ dan ‘Undang-Undang dalam arti material’ tanpa melihat pengertian yang terkandung didalamnya, dan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁸

C. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Kelompok norma hukum yang terakhir adalah pelaksanaan (*Verordnung*) dan peraturan otonom (*Autonome Satzung*). Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Peraturan pelaksanaan bersumber pada kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber pada kewenangan atribusi.

Atribusi kewenangan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegheid*) ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

¹⁸ Ibid., hal.51

Delegasi Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik perlimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tindakan. Berlainan dengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan melainkan “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada¹⁹.

D. Sistem Norma Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Sejak lahirnya negara Republik Indonesia dengan Proklamasi kemerdekaannya serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai Konstitusi, terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila dibandingkan dengan teori jenjang norma hukum (*Stufen theorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*die Theorie von Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky, maka dapat dilihat adanya cerminan dari kedua sistem norma tersebut dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, maka norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia yang tertuang dalam *preamble* yaitu Pancasila.

Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara, merupakan norma hukum yang tertinggi, dan kemudian berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis atau disebut Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*), dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan otonomi

¹⁹ Ibid., hal. 56

lainnya (istilah yang dipakai oleh UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Presiden sampai Pemerintah Daerah dan sebagainya).²⁰

E. Komisi Pemilihan Umum

Jimly Asshiddiqie mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yaitu meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.²¹

Pembentukan KPU merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independensi penyelenggara pemilihan umum pasca-Orde Baru. UUD 1945 pra-amandemen memang menyantumkan perihal adanya lembaga yang akan mengurus pemilihan umum, tetapi kemudian praktiknya memperlihatkan ketiadaan independensi dari lembaga pemilihan tersebut. Pertama kalinya, independennya KPU dibuka pada saat Pemilu Tahun 1999. Melalui Tap MPR No. XIV/MPR/1998, pemilu pertama dalam masa reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Meskipun Presiden masih menjadi pembentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi keanggotaannya meluas dengan melibatkan semua partai politik peserta pemilu dan pihak pemerintah.

Seiring dengan perubahan ketiga UUD 1945, yang disepakati tanggal 9 November 2001, KPU berubah menjadi independen dengan klausula yang diatur dalam pasal 22E ayat (5): *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”*. Hal yang menarik, pada saat pembicaraan tentang independensinya, khususnya draft perubahan Undang-Undang Dasar yang menyantumkan kalimat, *“KPU keanggotaannya bukan dari partai politik dan birokrasi”*, hampir seluruh peserta rapat bereaksi dengan menyatakan bahwa independensi KPU dari partai politik dan birokrasi adalah hal yang berlebihan, bahkan tidak berpandangan jauh kedepan. Tugas dan

²⁰ Ibid., hal. 57

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kontitusi Pers, 2006) hal. 236

wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) antara lain menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; mengumumkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya; menetapkan peserta pemilu.

F. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya²². Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan. Hal lain adalah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan antara lain: menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan Pernyataan tidak berlaku suatu peraturan perundang-undangan dapat berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung.

G. Analisis Dasar Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Caleg

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa yang menjadi dasar dalam membuat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah merupakan perintah undang-undang dan/atau melekat dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki. Kewenang yang dimaksudkan adalah kewenangan atribusi, dimana KPU berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Kewenangan atribusi yang diberikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam pasal 75, dimana Untuk menyelenggarakan pemilu KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU, dengan adanya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka KPU telah menjalankan perintah Undang-Undang.

KPU telah melaksanakan mekanisme yang sesuai, dengan diawali menyusun isu-isu strategis, melakukan pembahasan internal, melakukan uji public dengan Partai Politik, melakukan konsolidasi dan konsultasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta

²² Redaksi Padi, *UUD 1945 Paling Lengkap & Profil Menteri Kabinet Kerja (2014-2019)*, (Jakarta: Padi, 2015), hal.121

pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, melakukan pembahasan dengan para ahli hukum sesuai bidangnya sehubungan dengan pemilu, merumuskan draft akhir dengan persetujuan seluruh anggota KPU, dan ditandatanganinya oleh Ketua KPU, lalu dimohonkan pengundangan-nya oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sehubungan dengan alasan dasar KPU membuat larangan mantan narapidana Korupsi mendaftar sebagai calon anggota legislatif, dapat disandingkan dengan Teori Kewenangan, dan teori Atribusi dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan (*attributie van wetgevingsbevoegheid*), ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) atau *wet* (Undang-Undang) kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.²³

Dengan teori Kewenangan Atribusi dapat disimpulkan bahwa KPU dalam membentuk Peraturan KPU telah menjalankan kewenangannya, yaitu kewenangan atribusi yang diberikan atau diamanatkan oleh Undang-Undang secara khusus, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Teori ini telah menguatkan dasar alasan KPU membuat Peraturan pemilu, yaitu KPU diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum. Kewenangan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap waktu diperlukan, tapi tetap memperhatikan batas yang diberikan oleh undang-undang.

Sehubungan dengan salah satu pasal yang melarang mantan Narapidana Korupsi untuk mendaftar menjadi calon anggota legislatif dalam Peraturan KPU tersebut, di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018, KPU menjelaskan bahwa filosofi sehubungan larangan tersebut yaitu bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara dari dulu hingga sekarang. Semangat inilah yang diusung oleh KPU dalam menerbitkan aturan untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislative, serta adanya keinginan untuk mewujudkan negara yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal itu diwujudkan dengan menyeleksi secara rekam jejak untuk melihat apakah layak menjadi penyelenggara negara ataupun wakil rakyat.

²³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2018), hal.41

Landasan sosiologis yang coba dibangun adalah adanya banyak catatan buruk yang terbangun sehubungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh lembaga perwakilan rakyat baik itu dipusat maupun didaerah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme telah berakar kuat di kalangan pejabat dan penyelenggara negara dengan adanya banyak anggota dewan yang terlibat praktik korupsi. Salah satu pendapat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi memiliki kecenderungan pola yang berulang dan bahkan bermetamorfosa. Untuk itu perlu adanya pencegahan dan tidak mentolerir pejabat yang telah melakukan korupsi untuk kembali memegang jabatan sebagai pejabat negara, maupun wakil rakyat yang secara harafiah merupakan pelayan bagi rakyat.

Dasar hukum larangan bagi mantan narapidana korupsi menjadi anggota legislatif adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian dalam penerapan terhadap aturan perundang-undangan tersebut KPU dapat menerapkan metode penafsiran, yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam suatu analisis aturan hukum.

Dalam metode penafsiran ini meliputi pengertian dalam “mengkhianati negara”, dimana tindak pidana korupsi (yang ditafsirkan oleh KPU) disamakan dengan perbuatan mengkhianati negara dan juga merupakan tindakan pidana berat lainnya. Penafsiran lainnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, angka 7 menjelaskan untuk penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meliputi pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang antara lain saat ini: Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut juga berlaku dengan disamakannya syarat bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus bersih dan tidak pernah mengkhianati negara berlaku sama bagi calon anggota DPR.

Hal yang ditafsirkan secara jelas bahwa untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas maka diperlukan larangan tersebut sehingga masyarakat dapat memilih calon yang “bersih” dalam arti tidak pernah dipidana sebagai koruptor. Dalam hal ini pula KPU melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan wakilnya yang bersih dari korupsi dan

berintegritas. Melihat berbagai alasan diatas dan dihubungkan dengan Teori Penafsiran yang berhubungan dengan cara menafsirkan, diantaranya:

- a. Penafsiran tata bahasa (*grammatical*), yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan yaitu arti dalam pemakaian sehari-hari.²⁴
- b. Penafsiran Sistematis, (dogmatis) penafsiran menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain misalnya 'asas monogami' tersebut di pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi pasal 34, 60, 64, 86, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 279 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵
- c. Penafsiran Ekstensif, memberi tafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya 'kerugian' tidak masuk kerugian yang 'tak berwujud' seperti sakit, cacat dan sebagainya.²⁶

KPU dapat dikatakan menggunakan Penafsiran sistematis karena dalam menafsirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Pemilu Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan dalam pasal demi pasal yang sehubungan dengan larangan mantan narapidana korupsi juga menerapkan penafsiran grammatikal atau tata bahasa secara terperinci dan jelas. Ketika menyempurnakan penafsiran tersebut juga di lakukan penafsiran yang ekstensif dimana adanya pembatasan dalam setiap kata-kata yang digunakan dalam setiap pasal sehingga dapat menghasilkan penafsiran (termasuk) untuk melarang mantan narapidana korupsi.

H. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung

²⁴ Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansi, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hal. 72

²⁵ Ibid., hal 73

²⁶ Ibid., hal 74

Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa Peraturan KPU sehubungan larangan mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon legislatif, telah bertentangan dengan hak politik yang dimiliki oleh setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Larangan itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana mereka yang tidak diperkenankan mencalonkan diri adalah mereka yang pernah diancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga larangan yang dilakukan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut telah membatasi hak politik seseorang, artinya melanggar hak asasi manusia, dan melanggar batasan lamanya pidana yang dijatuhkan untuk orang-orang mantan narapidana yang masih boleh menduduki jabatan public atau wakil rakyat.

Dengan hal tersebut, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa KPU telah membuat ketentuan yang tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan itu pula telah tidak sejalan dan berbenturan atau tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melihat pendapat Mahkamah Agung dan pertimbangan hukumnya nampaknya kurang tepat, apabila ditelaah secara jernih tujuan dari peraturan larangan bagi mantan narapidana korupsi itu sendiri adalah untuk melindungi hak warga negara yang akan memilih. Maksudnya disini adalah sebelum dipilih oleh masyarakat, maka KPU sebagai penyelenggara pemilu haruslah memastikan terlebih dahulu calon yang dipilih benar-benar bersih secara hukum dari perbuatan pidana dan memiliki integritas sebagai wakil rakyat, sehingga hak warga negara di lindungi oleh proses seleksi yang ketat dalam pecalonan agar masyarakat memilih calon dewan yang tidak ada kaitannya dengan perilaku kejahatan dan pengkhianatan terhadap negara.

Putusan Mahkamah Agung seperti tidak melihat kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang kepada KPU. Apabila kewenangan yang ada tidak sempurna, maka keputusan yang berdasarkan kewenangan tersebut dapat tidak sah menurut hukum. Oleh sebab itu, pengertian atribusi dan delegasi adalah alat untuk membantu memeriksa apakah suatu badan tersebut berwenang atau tidak dalam melakukan perbuatan publik. Dalam konsep negara

hukum, bahwa untuk atribusi dan delegasi kewenangan membuat keputusan harus didasarkan pada suatu undang-undang, apabila keputusan tersebut memberikan kewajiban-kewajiban di atas para warga masyarakat²⁷.

Disamping itu, dalam proses pembuatan peraturan KPU itu, KPU menggunakan metode penafsiran, dimana dalam membaca aturan hukum hal tersebut diperbolehkan dan dapat dibenarkan. KPU dalam hal ini memiliki semangat tinggi untuk menetapkan calon yang berintegritas dan bebas secara hukum dari berbuat jahat, dengan memaknai secara jelas dan terinci dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan kemudian menginterpretasikan melalui larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Putusan Mahkamah Agung di atas, memang sesuai dengan aturan procedural yang ada, tetapi abai atas hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat guna terciptanya atau terpilihnya wakil rakyat yang memiliki rekam jejak yang bersih tanpa korupsi dan berintegritas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

KPU sebagai penyelenggara pemilu ingin memastikan bahwa calon yang dipilih benar-benar bersih dari perbuatan pidana dan memiliki integritas sebagai wakil rakyat. KPU menggunakan kewenangannya secara atribusi dan delegasi sebagai suatu badan yang berwenang dalam melakukan perbuatan publik. KPU menggunakan juga metode penafsiran, dimana dalam membaca aturan hukum hal tersebut diperbolehkan dan dapat dibenarkan. KPU dalam hal ini memiliki semangat tinggi untuk menetapkan calon yang berintegritas dan bebas secara hukum dari berbuat jahat, dengan memaknai sesuai isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan dilandaskan semangat untuk negara terbebas korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara.

Mahkamah Agung dalam Pertimbangan hukumnya berpedoman pada hal-hal yang bersifat procedural tetapi tidak memperhatikan asas kebermanfaatan bagi rakyat banyak, dimana yang

²⁷ Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013), hal. 108

harus dijaga adalah hak rakyat Indonesia yang jumlahnya miliaran daripada hak mantan narapidana koruptor, dimana perbuatan korupsi adalah tetap perbuatan jahat, apakah dihukum hanya satu tahun atau lebih dari lima tahun. Bukan lamanya hukuman yang dilihat, tetapi mentalitas dan integritas yang cacat-lah yang terlarang bagi pejabat public. Mental maling tetap mental maling. Pepatah mengatakan “sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya” bukanlah hanya kata-kata kosong, tetapi peringatan bagi kita “jangan mengangkat penjahat sebagai pemimpin rakyat”.

B. Saran

KPU seharusnya tetap pada prinsip dan semangat “pejabat public yang bersih dari berbuat jahat dan berintegritas”.

Sepatutnya Mahkamah Agung tidak terpaku pada bunyi undang-undang saja, tetapi harus melihat asas kemanfaatan bagi rakyat Indonesia. Bukan lamanya hukuman yang dilihat, tetapi mentalitas dan integritas yang cacat-lah yang terlarang bagi pejabat public.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshidiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke dua puluh enam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Hukum dalam perspektif perundang-undnagan (Lex Spesialis Suatu Masalah*. Surabaya: JP Books, 2006.

HR, Ridwan. *Hukum Adminitrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Ibrahim Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet II, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Kanisius, 2018.

Kansil, C.S.T dan Christine C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Redaksi Padi. *UUD 1945 Paling Lengkap & Profil Menteri Kabinet Kerja (2014-2019)*. Jakarta: Padi. 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Wiratno. *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 1998.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara

Internet

Glery Lazuardi, “Ketua KPU Imbau Caleg Patuhi PKPU Pencalonan”, Tribun News, di akses dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/02/ketua-kpu-imbau-caleg-patuhi-pkpu-pencalonan>, pada tanggal 28 September 2018 pukul 10.44

